



WIWIEK WIDHI ASTUTI, SH
NOTARIS & PPAT

Kantor :

Jl. Cipinang Baru Raya No. 31
Jakarta Timur 13240
Telp. 0822 1399 8665 Fax. (021) 4892214
E-mail : wiwiek.widhi@gmail.com

S.K Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI
Tanggal : 30 Desember 2009
Nomor : AHU-41.AH.02.02-Tahun 2009

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
Tanggal : 17 Oktober 2013
Nomor : 781/KEP-17.3/X/2013

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA :

AKTA PERKUMPULAN

PESATUAN PENSIUNAN BANK BUMI DAYA

Tanggal 28 Juni 2022 No 14

AKTA PERKUMPULAN
PERSATUAN PENSIUNAN BANK BUMI DAYA

Nomor: 14

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh delapan Juni ---
duaribu duapuluh dua (28-6-2022). -----
-jam 09.45 (sembilan lewat empatpuluh lima menit) Waktu -
Indonesia Barat. -----
-Hadir dihadapan saya, WIWIEK WIDHI ASTUTI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang nama namanya disebut pada akhir akta ini dan -
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----
1.-Tuan BENNY YUSTANTO CITRONAGORO, Sarjana Ekonomi, ----
Master of Business Administration, lahir di Malang, pada-
tanggal tigapuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh-
enam (30-10-1956), Warga Negara Indonesia, swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rasamala VI/C-2, ----
Pt.013, Rw.013, Kelurahan Menteng Dalam; -----
-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, nomor: 3174013010560008; -----
2.-Tuan AGUS SULAIMAN SU AidY, Sarjana Hukum, Magister ---
Management, lahir di Surabaya, pada tanggal tigapuluh ---
Agustus seribu sembilanratus limapuluh sembilan -----
(30-8-1959), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Manyar Tirtomoyo 2/24 ---
Surabaya, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Manyar Sabrangan; ---
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, nomor: ----
3578263008590001; -----
3.-Tuan MOEKTIONO, lahir di Surabaya, pada tanggal tiga -
belas September seribu sembilanratus limapuluh dua -----



(13-9-1952), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Cipinang Muara, Rt.009, Rw.001, -----
Kelurahan Cipinang Muara; -----
-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, nomor: 3175031309520008; -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih ----
dahulu dalam akta ini : -----
-bahwa Perkumpulan ini didirikan dengan visi misi untuk -
merajut tali silahturahmi dan mengupayakan peningkatan --
kesejahteraan para Pensiunan Bank Bumi Daya. Dimana -----
sebagai satu satunya Perkumpulan sebagai wahana untuk ---
seluruh Pensiunan Bank Bumi Daya keberadaannya sangat ---
diharapkan dan perlu dipertahankan, sehingga tidak -----
menyurutkan tekad para Pensiunan untuk tetap memupuk ----
semangat gotong royong para Pensiunan dalam suka dan duka
melalui Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya --
ini. -----
-bahwa Perkumpulan ini telah berdiri sejak tahun seribu -
sembilanratus sembilanpuluh (1990) dengan akta tertanggal
sepuluh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
(10-3-1990) nomor: 35, yang dibuat dihadapan Nyonya -----
RACHMA HARDIYANTO, Sarjana Hukum pada waktu itu selaku --
Notaris pengganti dari ABDOELLAH HAMIDY, Sarjana Hukum, -
pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah dilakukan ---
perubahan terakhir tanggal duapuluh empat Nopember -----
duaribu tujuh (24-11-2007) yang merupakan keputusan Rapat
Umum Anggota (RUANG) Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -
dan telah didaftarkan di TAUFIK HIDAYAT, Notaris di -----
Jakarta tanggal tigapuluh April duaribu delapan -----

(30-4-2008) dengan nomor: Daft/121/2008. -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan hendak -----
menegaskan kembali pendirian perkumpulan tersebut dalam -
akta ini dengan sekaligus menyesuaikan anggaran dasar ---
sesuai dengan ketentuan mengenai Perkumpulan yang -----
termaktub dalam Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2013 -----
tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga Perkumpulan --
Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya menjadi suatu -----
Perkumpulan yang berbentuk badan hukum dengan anggaran --
dasar selengkapnya tertulis dan dibaca sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Perkumpulan ini bernama : -----
---- "PERKUMPULAN PERSATUAN PENSIUNAN BANK BUMI DAYA" ---
atau disingkat "PPBBDD" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar-
ini cukup disebut "Perkumpulan"), berkedudukan di Jakarta
Pusat dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan
ditempat tempat lain yang dikehendaki oleh minimal 25 ---
(duapuluh lima) orang pensiunan dengan syarat terlebih --
dahulu memperoleh izin dari Persatuan Pensiunan Bank Bumi
Daya Pusat. -----

----- LAMBANG -----

----- Pasal 2 -----

-Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya memiliki-
atribut-atribut Lambang dan lainnya, yang diatur dalam --
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 3 -----

-Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- ASAS DAN LANDASAN HUKUM -----

----- Pasal 4 -----

1.-Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan-
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh
lima). -----

2.-Perkumpulan ini adalah organisasi non politik yang ---
mengutamakan persatuan dan kesatuan. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

-Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah di bidang sosial --
yang bersifat non politik, independen, demokratis dan ---
kekeluargaan. -----

----- KEGIATAN-KEGIATAN -----

----- Pasal 6 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatannya sebagai -----
berikut : -----

A. Internal : -----

|1.-Mengupayakan peningkatan Kesejahteraan para -----
|pensiunan Bank Bumi Daya dan keluarganya sesuai ----
|kemampuan Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya. -----

|2.-Memupuk semangat gotong royong serta tolong -----
|menolong dalam suka dan duka diantara seluruh -----
|anggotanya. -----

|3.-Mempersatukan para pensiunan Bank Bumi Daya guna --
|membangun rasa kekeluargaan. -----

|4.-Menampung pemikiran pemikiran positif dalam -----
|menciptakan kegiatan kegiatan yang mengeratkan rasa-
|kebersamaan. -----

|B. Eksternal : -----

- 1.-Menjalankan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan --
| dari Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya.
- 2.-Menghimpun dan mendayagunakan semua daya dan dana -
| yang tersedia. -----
- 3.-Bekerja sama dengan perkumpulan pensiunan dan -----
| instansi-instansi lain serta organisasi-organisasi -
| lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. ---
- 4.-Kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung kegiatan ---
| tersebut diatas antara lain olahraga, silaturahmi, -
| sosial dan lainnya. -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 7 -----

- 1.-Sumber keuangan Perkumpulan ini diperoleh dari : -----
| a.-Bantuan atau sumbangan dari perorangan, instansi ---
| pemerintah ataupun swasta yang menaruh minat terhadap
| Perkumpulan ini dan yang sifatnya tidak mengikat. ---
| b.-Hibah dan hibah wasiat. -----
| c.-Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal ---
| dari usaha-usaha Perkumpulan. -----
- 2.-Penggunaan keuangan Perkumpulan : -----
| a.-Harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan-
| Perkumpulan. -----
| b.-Dikelola secara transparan dan akuntabel. -----
| c.-Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai-
| mana dimaksud Perkumpulan menggunakan rekening pada -
| bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 8 -----

- Organ Perkumpulan terdiri dari : -----
- 1.-Rapat Anggota. -----

2.-Pengurus. -----

3.-Pengawas. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 9 -----

1.-Keanggotaan Perkumpulan ini berdasarkan stelsel pasif-
dimana semua pegawai yang telah berhenti dari Bank Bumi
Daya secara serta merta menjadi anggota Perkumpulan ---
ini, kecuali ditetapkan lain oleh Pengurus, antara lain
karena pernah dihukum dan atau melakukan tindakan lain-
yang mencoreng nama baik Bank Bumi Daya. -----

2.-Keanggotaan Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi-
Daya adalah : -----

a.-Anggota Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi --

Daya Pusat, yaitu Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya-
Cabang seluruh Indonesia yang telah memperoleh -----
Pengesahan dari Pengurus Persatuan Pensiunan Bank ---
Bumi Daya Pusat. -----

b.-Anggota Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi --
Daya Cabang terdiri dari : -----

i.-Anggota Biasa yaitu mereka yang mendapat -----
pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Satu. ---

ii.-Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang mengambil-
manfaat pensiun sekaligus dari Dana Pensiun Bank
Mandiri Satu dan mereka yang pernah bekerja di -
Bank Bumi Daya namun belum terdaftar di Dana ---
Pensiun Bank Mandiri Satu karena merger. -----

iii.-Duda atau janda dari Pensiunan Bank Bumi Daya.-

3.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya mempunyai -
Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

3.1.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -----

- berhak : -----
- A.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya ----
- Pusat berhak : -----
- i.-Menghadiri Rapat Umum Anggota Persatuan ---
 Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat dan mempunyai
 hak suara. -----
- ii.-Mengajukan konsepsi/pemikiran baik secara -
 lisan maupun tertulis kepada Pengurus demi -
 kepentingan Perkumpulan. -----
- B.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya ----
- Cabang berhak : -----
- i.-Anggota Biasa : -----
- a.-Menghadiri Rapat Anggota dan mempunyai -
 hak suara. -----
- b.-Mengajukan konsepsi/pemikiran baik ----
 secara lisan maupun tertulis kepada ----
 Pengurus demi kepentingan Perkumpulan. --
- c.-Dipilih menjadi anggota Pengurus -----
 Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya. -----
- ii.-Anggota Luar Biasa : -----
- a.-Berhak menghadiri Rapat Anggota. -----
- b.-Mengajukan konsepsi/pemikiran baik ----
 secara lisan maupun tertulis kepada ----
 Pengurus demi kepentingan Perkumpulan. --
- c.-Tidak mempunyai hak suara dan tidak ----
 dapat dipilih/duduk dalam kepengurusan --
 Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya. -----
 -Khusus bagi anggota Persatuan Pensiunan-
 Bank Bumi Daya yang masih bekerja di Bank
 Mandiri yang mempunyai loyalitas dan ----

dedikasi kepada Perkumpulan Persatuan ---
Pensiunan Bank Bumi Daya dapat dipilih --
duduk dalam kepengurusan Persatuan -----
Pensiunan Bank Bumi Daya. -----

iii.-Baik Anggota Biasa maupun Anggota Luar ---
Biasa mempunyai hak yang sama untuk -----
berpartisipasi dalam kegiatan sosial -----
kemasyarakatan yang diadakan oleh Persatuan
Pensiunan Bank Bumi Daya. -----

3.2.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -----

berkewajiban: -----

A.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya ----

Pusat berkewajiban : -----

i.-Menjaga dan membela kehormatan dan -----
kepentingan Persatuan Pensiunan Bank Bumi --
Daya. -----

ii.-Tunduk dan patuh kepada semua keputusan ---
yang telah diambil dan digariskan Persatuan-
Pensiunan Bank Bumi Daya. -----

B.-Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya ----

Cabang berkewajiban : -----

i.-Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa baik -
yang sudah maupun yang belum menerima -----
manfaat pensiun berkewajiban : -----

a.-Menjaga dan membela kehormatan dan ----
kepentingan Persatuan Pensiunan Bank ---
Bumi Daya. -----

b.-Tunduk dan patuh kepada semua keputusan
yang telah diambil dan digariskan -----
Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya. ----

ii.-Semua Anggota secara sukarela dapat -----
memberikan sumbangan dan bantuan lainnya ---
untuk perkumpulan. -----

- 4.-Keanggotaan berakhir karena : -----
a.-Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. -----
b.-Meninggal dunia. -----
c.-Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- Pasal 10 -----

- 1.-Rapat Umum Anggota adalah pemegang Keputusan tertinggi
dari Perkumpulan. -----
2.-Rapat Umum Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya
sekali dalam 4 (empat) tahun. -----
3.-Rapat Umum Anggota dapat dilakukan dan dianggap sah --
ketika dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---
anggota Perkumpulan. -----
4.-Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Anggota diatur --
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- Pasal 11 -----

-Rapat Umum Anggota berwenang untuk memilih Ketua Umum --
dan Pengawas yang dilakukan melalui sistem formatur. ----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA -----

----- Pasal 12 -----

-Dalam situasi tertentu, rapat Umum Anggota Luar Biasa --
bisa dilaksanakan dan bersifat mendesak sesuai situasi --
dan diputuskan dalam keputusan Dewan Pengawas. -----

----- Pasal 13 -----

-Syarat diselenggarakannya Rapat Umum Anggota Luar ----
Biasa : -----

- 1.-Ketua Perkumpulan berhalangan tetap. -----
 - 2.-Badan Pengawas Perkumpulan menyatakan Badan Pengurus -
diindikasikan menyimpang dari mandat Anggaran Dasar ---
atau Anggaran Rumah Tangga. -----
 - 3.-Ada Inisiatif tertulis dari 2/3 (dua per tiga) dari --
anggota yang mendelegasikan pembentukan panitia Rapat -
Umum Anggota Luar Biasa kepada Badan Pengawas. -----
 - 4.-Pelaksana dan Penanggungjawab Rapat Umum Anggota -----
adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas. -----
- PENGURUS -----
- Pasal 14 -----
- 1.-Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus. -----
 - 2.-Pengurus Perkumpulan Persatuan Pensiunan Bank Bumi ---
Daya terdiri dari : -----
a.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat. -
b.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang.-
 - 3.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya baik Pusat
maupun Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)-
anggota dengan susunan sebagai berikut : -----
a.-Seorang Ketua dan/atau seorang atau lebih Wakil ----
Ketua. -----
b.-Seorang Sekretaris atau lebih. -----
c.-Seorang Bendahara atau lebih. -----
 - 4.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat ----
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota ----
Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya melalui Team -----
Formatur yang beranggotakan 3 (tiga) atau 5 (lima) ----
orang dan dipilih secara musyawarah untuk mufakat. ----
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --
keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. -----

- Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 4 ----
(empat) tahun lamanya dan maksimal 2 (dua) periode, ---
demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu -----
karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka -
waktu 4 (empat) tahun itu dianggap diperpanjang hingga-
pemilihan (anggota anggota) Pengurus baru dalam rapat -
yang akan diadakan tersebut. -----
- 5.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang ---
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota di -
wilayah Cabang yang bersangkutan melalui Team Formatur-
yang beranggotaan 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang ---
dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Kecuali -----
didalam hal jumlah anggota dicabang kurang dari 50 ----
(limapuluh) dapat dilakukan pemilihan langsung, tanpa -
melalui Formatur. -----
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. Pengurus-
Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang yang dipilih-
harus mendapat pengesahan dari Pengurus Persatuan -----
Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat. -----
- 6.-Para anggota Pengurus lama dapat dipilih kembali. ----
- 7.-Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan -----
Pengurus yang menurut Pengurus perlu segera diisi dan -
tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya Rapat -----
Anggota, maka Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi
lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang -----
berikutnya. -----
- 8.-Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Pusat, maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari --
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus-

Pusat, Pengurus Pusat wajib menyampaikan pemberitahuan-
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- 9.-Jabatan Pengurus Pusat maupun Cabang berakhir apabila:
- a.-meninggal dunia. -----
 - b.-bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara-
paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
 - c.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -
 - d.-masa jabatan berakhir. -----

----- Pasal 15 -----

- 1.-Ketua Umum dan Sekretaris Umum Persatuan Pensiunan ---
Bank Bumi Daya Pusat mewakili Pengurus dan karenanya --
mewakili Perkumpulan ini didalam dan diluar Pengadilan-
serta berhak (berwenang) untuk melakukan segala -----
tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai-
pemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perkumpulan. -----
 - b.-melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang -----
barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak -----
dan/atau mempertanggungungkan/menggadaikan kekayaan ----
Perkumpulan. -----
 - c.-mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang. -----
-untuk melakukan perbuatan hukum tersebut Ketua Umum --
dan Sekretaris Umum harus meminta persetujuan terlebih
dahulu dari Pengawas. -----
- 2.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat ----
berwenang untuk menyusun dan atau merubah Anggaran ----
Rumah Tangga, Rencana Kerja dan anggaran tahunan untuk-

- diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Pengawas. ---
- 3.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat ----
membuat laporan kinerja tahunan untuk dipertanggung ---
jawabkan dan mendapat persetujuan dari Pengawas. -----
- 4.-Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan -----
Perkumpulan, Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil
tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan -----
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga, dengan -
ketentuan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu-
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dimintakan pengesahan
dari Rapat Anggota. -----
- 5.-Surat-surat keluar yang bersifat penting ditanda -----
tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris, ----
sedangkan yang bersifat rutin cukup ditandatangani oleh
Sekretaris. -----
- 6.-Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum -----
Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat berhalangan, -
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka --
mereka berturut-turut di wakili oleh salah seorang ----
Ketua Bidang dan/atau Sekretaris. -----
- 7.-Surat-surat yang mengenai pengeluaran dan/atau -----
penerimaan keuangan ditandatangani oleh Ketua bersama -
sama dengan Bendahara dan/atau Pengurus lain yang ----
diberi kuasa oleh Ketua, sedangkan yang bersifat rutin-
cukup ditandatangani oleh Bendahara. -----
- 8.-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya bertugas -
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan -----
program kerja yang telah disusun dan disetujui dalam --
Rapat Umum Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -
Pusat bagi Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya-

Pusat dan melalui Rapat Umum Anggota Persatuan -----
Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang bagi Pengurus Persatuan
Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang. -----
-Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat ----
bertanggung jawab pada Rapat Umum Anggota Persatuan ---
Pensiunan Bank Bumi Daya Pusat atas pelaksanaan program
kerja tersebut. Sedangkan Pengurus Persatuan Pensiunan-
Bank Bumi Daya Cabang bertanggung jawab pada Rapat Umum
Anggota Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya Cabang yang-
bersangkutan. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

- 1.-Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya ----
| terbagi atas : -----
 - | a.-Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -
| Pusat : -----
 - | i.-Dalam Rapat dapat diundang serta dihadiri oleh
| Pengawas maupun tokoh-tokoh pensiunan yang ----
| tidak termasuk dalam susunan Pengurus. -----
 - | ii.-Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ----
| mewakili. -----
 - | iii.-Rapat dianggap sah apabila dihadiri minimal --
| oleh unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. ---
 - | iv.-Dalam Rapat tiap-tiap Pengurus memiliki hak --
| suara. -----
 - | v.-Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan ----
| musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah-
| tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan --
| diambil atas dasar suara terbanyak dari jumlah-
| yang hadir. -----

b.-Rapat Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Bumi Daya -
Cabang : -----

i.-Dalam Rapat dapat diundang serta dihadiri oleh
Pengawas maupun tokoh-tokoh pensiunan yang ----
tidak termasuk dalam susunan Pengurus. -----

ii.-Rapat dipimpin oleh Ketua Umum atau yang -----
mewakili. -----

iii.-Rapat dianggap sah apabila dihadiri minimal --
oleh unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. ---

iv.-Dalam Rapat tiap-tiap Pengurus memiliki hak --
suara. -----

v.-Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah-
tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan --
diambil atas dasar suara terbanyak dari jumlah-
yang hadir. -----

2.-Anggota-anggota Pengurus berkewajiban untuk menjunjung
tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut -
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

3.-Anggota-anggota Pengurus bertanggung jawab atas -----
seluruh jalannya Perkumpulan kepada Rapat Anggota. ----

----- Pasal 17 -----

1.-Rapat Pengurus Pusat dan Cabang dilaksanakan sekurang-
kurangnya dua kali dalam setahun. -----

-Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai ----
pelaksanaan kegiatan Perkumpulan dalam tahun berjalan.-

2.-Rapat Pengurus Pusat dan Cabang dapat diadakan setiap-
waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atas permintaan
sekurang kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah ----
anggota Pengurus, yang memberitahukan kehendaknya ter -

- sebut secara tertulis kepada Ketua disertai keterangan-singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. -----
- 3.-Rapat Pengurus Pusat dan Cabang diadakan dengan atau -
| tanpa Pengawas. -----
 - 4.-Panggilan Rapat disampaikan kepada setiap Pengurus ---
| secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat ---
| tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----
| rapat diadakan. -----
 - 5.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,
| tempat dan acara rapat. -----
 - 6.-Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan
| atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
| Indonesia. -----
 - 7.-Dalam Rapat Pengurus Pusat dan Cabang masing-masing --
| anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara. -----
 - 8.-Rapat Pengurus Pusat dan Cabang hanya dapat mengambil-
| keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per
| tiga) bagian dari jumlah anggota Pengurus. -----
 - 9.-Keputusan-keputusan Rapat diambil secara musyawarah --
| untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu -----
| memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka ---
| keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan -
| jumlah terbanyak dari suara yang sah dikeluarkan. -----
 - 10.-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan -
| dalam Rapat, harus dibuat suatu berita acara Rapat yang
| wajib ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan salah ----
| seorang anggota Pengurus yang hadir dalam rapat yang --
| bersangkutan. -----
| -Tandatangan tersebut diatas tidak disyaratkan apabila-
| acara Rapat dibuat oleh seorang Notaris. -----

11.-Pegurus Pusat dan Cabang dapat juga mengambil -----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan -----
ketentuan semua anggota Pengurus Pusat dan Cabang telah
diberitahukan secara tertulis dan semua anggota -----
Pengurus Pusat dan Cabang memberikan persetujuan -----
mengenai hal/usul yang diajukan secara tertulis dengan-
menandatangani hal/usul tersebut. -----
-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud diatas ---
tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus Pusat dan-
Cabang. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 18 -----

- 1.-Pengawas yaitu peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu,
diutamakan mantan anggota Direksi Bank Bumi Daya yang --
terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota-
Perkumpulan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat-
Umum Anggota untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun-
dan maksimal 2 (dua) periode. -----
- 2.-Para anggota Pengawas lama dapat dipilih kembali. ----
- 3.-Pengawas berkewajiban untuk memberikan nasehat atau --
petunjuk kepada Pengurus baik diminta ataupun tidak ---
oleh Pengurus. -----
- 4.-Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan -----
Pengawas, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya lowongan, para anggota ---
harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota, untuk -----
mengisi lowongan itu. -----
- 5.-Dalam hal semua jabatan Pengawas lowong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----

terjadinya kekosongan tersebut, para anggota -----
Perkumpulan harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota -
untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ---
tugas Pengawas diurus oleh Pengurus Pusat. -----

6.-Dalam hal terdapat penggantian Pengawas, maka dalam --
jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak --
tanggal dilakukan penggantian Pengawas, Pengurus Pusat-
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
dan instansi terkait. -----

7.-Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus -----
Perkumpulan. -----

8.-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

a.-meninggal dunia. -----

b.-mengundurkan diri. -----

c.-bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan ----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara-
paling sedikit 5 (lima) tahun. -----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -

e.-masa jabatan berakhir. -----

----- Pasal 19 -----

1.-Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --
perkumpulan. -----

2.-Pengawas berwenang : -----

a.-memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Perkumpulan. -----

b.-memeriksa dokumen. -----

c.-memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang -
kas. -----

- d.-mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ---
oleh Pengurus. -----
- e.-memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 3.-Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 4.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -
- 5.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Rapat Anggota. -----
- 6.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal laporan diterima oleh Rapat Anggota sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5, maka Rapat Anggota wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk ----
diberi kesempatan membela diri. -----
- 7.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat-
6, para anggota dengan keputusan Rapat Anggota wajib :-
a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau ---
b.-memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan; -
- 8.-Dalam hal Rapat Anggota tidak melaksanakan ketentuan -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 7, maka ----
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- 9.-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ----
Perkumpulan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 20 -----

- 1.-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu apabila ---
| dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
| atau lebih Pengawas atau anggota yang disetujui oleh --
| Rapat Anggota Perkumpulan. -----
- 2.-Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ---
| Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ---
| mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ---
| sebelum rapat diadakan. -----
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu,
| tempat dan acara rapat. -----
- 4.-Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan
| atau ditempat kegiatan Perkumpulan. -----
-Rapat Pegawai dapat diadakan ditempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
para anggota Pengawas. -----

----- Pasal 21 -----

- 1.-Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- 2.-Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau -----
| berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---
| satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas
| yang hadir. -----
- 3.-Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
| Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat
| kuasa. -----
- 4.-Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
| mengikat apabila : -----
a.-dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
| jumlah Pengawas. -----

- b.-dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --
huruf a pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan
Rapat Pengawas kedua secepat-cepatnya 14 (empatbelas)
hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan ----
bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah ---
Pengawas yang hadir dapat mengambil keputusan -----
keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat -----
pertama itu, dengan ketentuan apabila dalam rapat itu
diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika
keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari --
suara yang sah dikeluarkan. -----
- 5.-Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat. -----
-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
jumlah suara yang sah. -----
-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 6.-Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan surat-
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan-
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, -
kecuali apabila rapat memutuskan lain. -----
- 7.-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam Rapat Pengawas, harus dibuat suatu berita acara -
Rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan --
salah seorang anggota Pengawas yang hadir dalam rapat -
yang bersangkutan. -----
-Tandatangan tersebut diatas tidak disyaratkan apabila-
berita acara Rapat dibuat oleh seorang Notaris. -----

8.-Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud diatas tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

1.-Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Pengurus Pusat dan Pengawas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat dan Pengawas dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir yang sah dikeluarkan.

2.-Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (korum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang sah dikeluarkan.

-Apabila suara-suara yang setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka usul perubahan dianggap ditolak.

- 3.-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 4.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----- terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
- 5.-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --- nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia. -----
-Sedangkan perubahan selain yang menyangkut hal-hal --- tersebut diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 6.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada -- saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator. -----
- 7.-Rapat Anggota dapat mendelegasikan perubahan Anggaran- Dasar kepada Pengurus Pusat dengan menetapkan pokok --- pokok materi yang akan dirubah. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 23 -----

- 1.-Menyimpang dari ketentuan pasal 12 tersebut diatas, -- keputusan tentang pembubaran Perkumpulan hanya dapat -- diambil dengan sah oleh Rapat Umum Anggota yang ----- diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh ----- sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ----- Perkumpulan sedangkan keputusannya diambil secara ----- musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila ---- rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, -- maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang ----- kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ----- Anggota yang hadir. -----

2.-Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (korum) yang ditetapkan dalam ayat 1 -- pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua ----- kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah - rapat yang pertama itu, dengan banyak anggota yang ---- hadir dan jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan oleh rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah, dengan ketentuan disetujui oleh sekurang ---- kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -----

3.-Jika Perkumpulan ini dibubarkan, maka Pengurus Pusat - diwajibkan untuk menyelesaikan semua utang-utang ----- Perkumpulan ini, dan sisa kekayaan, jika ada, ----- penggunaannya ditentukan oleh Rapat Anggota Perkumpulan dengan memperhatikan maksud dan tujuan Perkumpulan ini.

4.-Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Rapat Anggota --- menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan ----- Perkumpulan. -----
-Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus --- Pusat bertindak sebagai Likuidator. -----

5.-Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
a.-Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan -----
| kesusilaan; -----
b.-tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan ---
| pailit; atau -----
c.-harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk -----
| melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;--

----- Pasal 24 -----
1.-Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat -

- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan --
kekayaan dalam proses likuidasi. -----
-Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, -
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----
- 2.-Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk Likuidator. -----
- 3.-Dalam hal Perkumpulan bubar, maka sisa harta kekayaan-
Perkumpulan diserahkan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri
Satu atau sesuai keputusan Rapat Umum Anggota -----
Perkumpulan. -----

----- PENGABUNGAN -----

----- Pasal 25 -----

- 1.-Penggabungan perkumpulan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih perkumpulan dengan --
perkumpulan lain, dan mengakibatkan perkumpulan yang --
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- 2.-Penggabungan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 pasal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan :
a.-Ketidakmampuan perkumpulan melaksanakan kegiatan ---
usaha tanpa dukungan perkumpulan lain. -----
b.-Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang ----
bergabung kegiatannya sejenis. -----
c.-Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah ---
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. --
- 3.-Usul penggabungan perkumpulan dapat disampaikan oleh -
Pengurus kepada para anggota melalui masing-masing ----
Rapat Anggota Perkumpulan. -----

----- Pasal 26 -----

- 1.-Penggabungan perkumpulan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari-
jumlah anggota yang hadir. -----
- 2.-Pengurus dari masing-masing perkumpulan yang akan ----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan-
menyusun usul rencana penggabungan. -----
-Usul rencana penggabungan tersebut diatas dituangkan -
dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari --
Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan-
menerima penggabungan. -----
- 3.-Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan
dari Rapat Anggota masing-masing perkumpulan. -----
-Akta penggabungan tersebut dilakukan dengan akta ----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 4.-Pengurus perkumpulan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari -
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
- 5.-Dalam hal penggabungan perkumpulan diikuti dengan ----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
maka untuk memperoleh persetujuan wajib melampirkan ---
akta penggabungan tersebut. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 27 -----

- 1.-Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Pusat ----
dengan persetujuan Pengawas. -----
- 2.-Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang-

menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran ----
Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal -
lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota. -----

3.-Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain ---
dari Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan --
yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- PENYELESAIAN SENGKETA -----

----- Pasal 28 -----

1.-Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan, maka-
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah dan ----
mufakat. -----

2.-Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat ---
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka dapat-
ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan --
dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik-
Indonesia. -----

3.-Untuk itu para pihak yang bersengketa memillih -----
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera -
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa ----
mengurangi hak dari para pihak untuk mengajukan gugatan
dimuka pengadilan lainnya diwilayah Republik -----
Indonesia. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 29 -----

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---
ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----
Tangga. -----

-Selanjutnya susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan --
sebagai berikut : -----

P E N G U R U S : -----

/-Ketua Umum : -tuan BENNY YUSTANTO CITRONAGORO, -
 | Sarjana Ekonomi, Master of -----
 | Business Administration; -----
 | -Ketua I : -tuan AGUS SULAIMAN SUAIDY, Sarjana
 | Hukum, Magister Management; -----
 | -Ketua II : -tuan Doktorandus RONY AMIR; -----
 | -Sekretaris Umum : -tuan MOEKTIONO; -----
 | -Wakil Sekretaris : -nyonya ERNA PURWATI, Sarjana -----
 | Ekonomi; -----
 | -Bendahara : -nyonya HARI ASTUTI; -----
 | P E N G A W A S : -----
 | -Ketua : -tuan RIDZKI JUNIADI, Sarjana -----
 | Hukum; -----
 | -Anggota : -tuan Insinyur WISNU SUDIBYO; -----
 | -Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut ----
 | telah diterima oleh masing-masing bersangkutan. -----
 | -Para penghadap dan atau
 | .
 | baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
 | memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan --
 | untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -----
 | Anggaran Dasar ini kepada pihak yang berwenang dan untuk-
 | membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang --
 | bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
 | pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda --
 | tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----
 | memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
 | lain yang mungkin diperlukan. -----
 | -Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---
 | menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -

nya sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal terse-
but, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
mengerti, menyetujui dan memahami serta menerima baik isi
akta ini dan membebaskan Notaris dan saksi saksi apabila
dikemudian hari ternyata ada ketidakbenaran mengenai ----
identitasnya tersebut dan isi akta ini serta sebagai ----
bukti atas persetujuan tersebut menandatangani akta ini.-

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani
di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut, pada ---
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1.-Nyonya ITA APRIYANTI, lahir di Tangerang, pada tanggal
satu April seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh -----

(1-4-1987), Warga Negara Indonesia, pegawai Notaris, ----
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Gaga I B -----
nomor: 11, Rt.002, Rw.009, Kelurahan Gaga; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Kota Tangerang, nomor: ----
3671134104870004; -----

2.-Nona SRI AGUSTINA, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh -
tujuh (26-8-1987), Warga Negara Indonesia, pegawai -----

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sabar II ---
nomor: 46A, Rt.007, Rw.004, Kelurahan Petukangan Selatan;

-Pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus ----
Ibukota Jakarta, nomor: 3174106608870002; -----

sebagai saksi saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, --

kepada para penghadap dan saksi saksi, dimana para -----
penghadap juga telah membaca sendiri, mengetahui, -----
memahami serta menerima maksud dari isi akta ini, maka --
segera ditanda tangnilah akta ini oleh para penghadap, -
saksi saksi dan saya, Notaris dan para penghadap juga ---
membubuhkan sidik jari pada lembar tersendiri yang -----
dijahitkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena coretan-
dengan penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. --

"Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

